

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BARANG TIRUAN
DI PLATFROM JUAL BELI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Fakultas Syariah



Disusun oleh:

RIRIN FATMAWATI
NIM 2008202020

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Ririn fatmawati. NIM: 2008202020. *Perlindungan Hukum atas Merek Barang Tiruan di Platfrom Jual Beli Shopee dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Perlindungan Hukum bagi pemilik merek terdaftar dan konsumen terhadap peredaran barang tiruan di platfrom E-Commerce Shopee, ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Fenomena maraknya produk tiruan yang menyerupai merek terkenal di Shopee menimbulkan kerugian materil dan Imateril. Baik bagi pemilik merek asli maupun konsumen. Tindakan memproduksi dan menjual barang tiruan adalah perbuatan melawan Hukum tindak pidana merek dan penipuan.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari peredaran barang tiruan di Platfrom E-Commerce Shopee, serta meninjau tanggung jawab platfrom dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Fenomena maraknya barang tiruan di Shopee merugikan pemegang hak merek asli dan konsumen sekaligus melanggar prinsip keadilan dalam berbisnis .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme jual beli di platfrom online melibatkan interaksi digital antara penjual dan pembeli meliputi pemajangan produk, pemesanan, pembayaran elektronik hingga pengiriman barang. Transaksi umumnya menggunakan sistem escrow di marketplace untuk keamanan yang mana dana ditahan platfrom sampai barang diterima memfasilitasi transaksi yang efisien dan aman. Perlindungan Hukum atas produk tiruan di platfrom Shopee diatur melalui UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan UU ITE yang mewajibkan penjual menyediakan produk asli serta memberikan Hak kepada konsumen. Dalam Hukum Positif UU No 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis dan UU ITE perlindungan Hukum dilakukan secara represif melalui gugatan Ganti rugi atau pidana terhadap penjual, serta Tindakan takedown konten oleh Shopee berdasarkan Kebijakan Safe harbour. Namun perlindungan ini masih terkendala kecepatan penghapusan produk palsu. Dalam perspektif Hukum Islam, memalsukan merek dan menjual barang tiruan adalah Haram mengandung unsur tadlis (penipuan) dan Gharar (ketidakjelasan) yang merugikan Hak milik Intelektual (Haq al-ibtir) orang lain. Hukum Islam menekankan perlindungan harta (hifdz-Al-Mal) dan melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan. Hukum Positif maupun Hukum Islam sepakat melarang perdagangan barang tiruan dengan menekankan perlunya tanggung jawab dari Marketplace Shopee untuk mengawasi dan menindak penjual barang palsu guna mewujudkan transaksi yang adil dan jujur.

Kata kunci: perlindungan hukum; merek barang tiruan; shopee; hukum positif; hukum Islam.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **RIRIN FATMAWATI**

NIM : **2008202020**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum atas Merek Barang Tiruan di Platfrom Jual Beli Shopee dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 18 februari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.

NIP: 199207252019031012

Dr. Caswito, M.H.I.

NIP: 198601242023211009

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **RIRIN FATMAWATI**

NIM : **2008202020**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum atas Merek Barang Tiruan di Platfrom Jual Beli Shopee dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

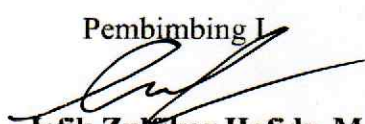
Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 9 April 2026

Pembimbing I



Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.

NIP: 199207252019031012

Pembimbing II

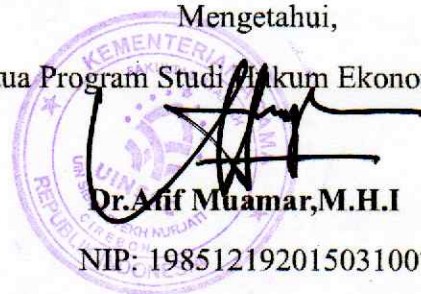


Dr. Caswito, M.H.I

NIP: 198601242023211009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Anif Muamar, M.H.I

NIP: 198512192015031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Perlindungan Hukum atas Merek Barang Tiruan di Platfrom Jual Beli Shopee dalam Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam oleh **RIRIN FATMAWATI NIM 2008202020** telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 9 April 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP: 198512192015031007

Sekretaris Sidang:



Dr. Ubaidillah, S.Ag. M.H.I
NIP: 197312272007011018

Penguji I:



Dr. Ubaidillah, S.Ag. M.H.I
NIP: 197312272007011018S

Penguji II:



Dr. Mohamad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIRIN FATMAWATI**
NIM : 2008202020
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Oktober 2002
Alamat : Desa Palir Blok Sigondang RT 011 RW 03
Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 18 februari 2026

Yang menyatakan,

Materai 10.000

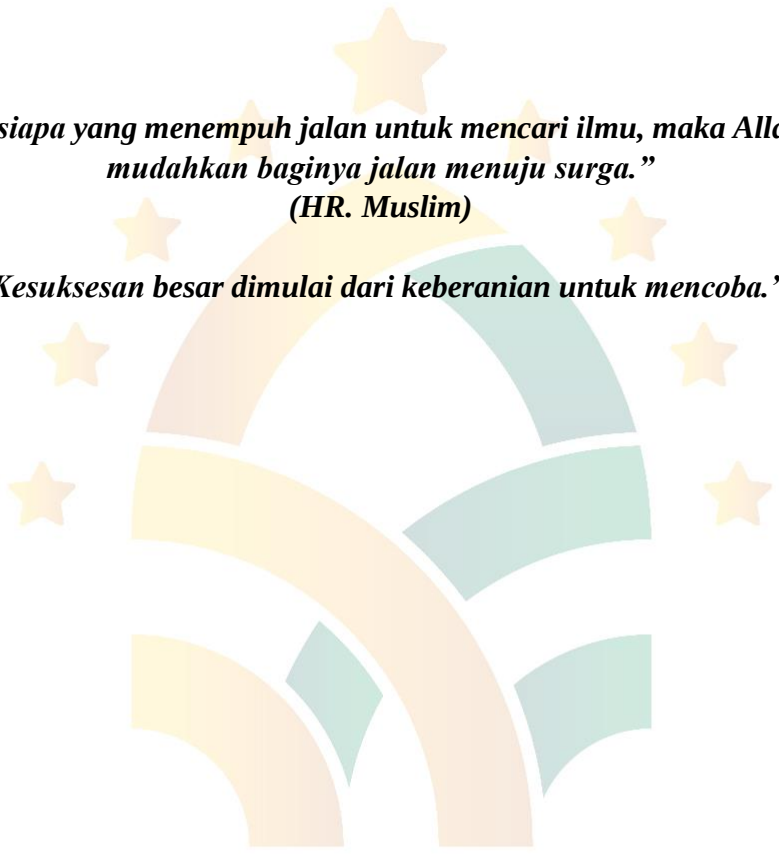
RIRIN FATMAWATI

NIM: 2008202020

MOTTO

***“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
mudahkan baginya jalan menuju surga.”
(HR. Muslim)***

“Kesuksesan besar dimulai dari keberanian untuk mencoba.”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **RIRIN FATMAWATI**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Palir kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon RT 011 RW 03 BLOK Sigondang.
No. Telepon/HP : 0813 1743 208
Email : ririnfatmawati1510@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Palir 2013-2014
2. SMP/Sederajat : SMP N 3 SUMBER 2016-2017
3. SMA/Sederajat : SMA MANDIRI KEDAWUNG 2019 – 2020
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2020-2026

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Afif Muamar M.H.I. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Ubaidillah, S.Ag, M.H.I. yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Jefik Zulfikar Hafizd, M.H. dan Dosen Pembimbing II Dr. Caswito M.H.I. yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon,2026

Penulis

RIRIN FATMAWATI

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen	16
B. Merek Barang Tiruan	24
C. Konsep E-Commerce	26
D. Undang-Undang Merek	31
E. Hukum Islam	33
BAB III.....	39
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	39
A. Profile Shopee	39
B. Karakteristik E-Commerce Shopee	45
BAB IV	47

HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Mekanisme Jual Beli di Platfrom Online	47
B. Perlindungan Hukum Atas Produk Tiruan pada Platfrom Shopee....	60
C. Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif Atas Jual Beli Barang Tiruan	67
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
Daftar Pustaka	87



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON